PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-el)

Permohonan KTP-el baru yang belum pernah perekaman KTP-el wajib datang ke kantor camat masing-masing untuk melaksanakan perekaman KTP-el, yang telah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dengan persyaratan:

- 1. Penerbitan KTP-el bagi WNI dengan syarat;
 - a. Surat pengantar dari rt/rw dan kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir KTP elektronik WNI (F-1.21)
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat keterangan sudah perekaman KTP-el dari camat
- 2. Penerbitan KTP elektronik orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP) dengan syarat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir KTP (F-1.22)
 - c. Fotocopy kk
 - d. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
 - e. Dokumen imigrasi (paspor)
 - f. Kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
 - g. Buku pengawasan orang asing

- 3. Penerbitan KTP elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP) dengan syarat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa / kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir KTP elektronik WNI (F-1.21) dan untuk orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP)(F-1.22)
 - c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP elektronik yang rusak
 - d. Fotocopy kk
 - e. Paspor dan KITAP bagi orang asing
- 4. Penerbitan ktp elektronik karena pindah datang bagi WNI dan orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (kitap) degan syrat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir KTP-el WNI (F-1.21) dan untuk orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP)(F-1.22)
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat keterangan pindah datang
 - e. Surat keterangan pindah datang dari luar negeri bagi WNI karena pindah
- 5. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi WNI dan orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP) dengan syarat :
 - a. Surat pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir KTP-el WNI (F-1.21) dan untuk orang asing pemegang kartu ijin tinggal tetap (KITAP)(F-1.22)

- c. Fotocopy kk
- d. KTP lama yang asli
- e. Surat keterangan /bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penerbitan KTP elektronik 1 (satu) hari kerja.